

**PENCABUTAN PETITUM PADA PERKARA
CERAI TALAK
(Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAMADHANA

NIM. 140 101 027

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**PENCABUTAN PETITUM PADA PERKARA
CERAI TALAK
(Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

RAMADHANA

NIM. 140 101 027

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I



Dr. Mursyid, S. Ag., M.HI
NIP. 197702172005011007

Pembimbing II



Yenny Sri Wahyuni, MH.
NIP. 198101222014032001

**PENCABUTAN GUGATAN HAK ASUH ANAK PADA
PERKARA CERAH TALAK
(Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

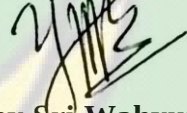
Rabu, 28 Juli 2022 M
18 Zulhijjah 1442 H

Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

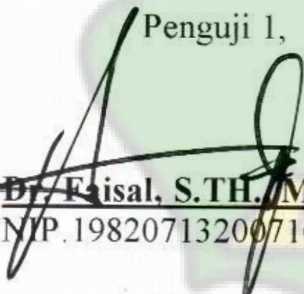
Sekretaris

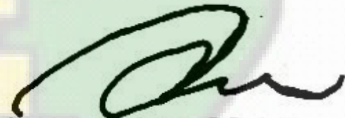

Dr. Mursyid, S. Ag., M.HI.
NIP. 197702172005011007


Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIDN. 2001119301

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Faizal, S.TH., M.A.
NIP. 198207132007101002


Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN. 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD.
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ramadhana
NIM : 140101027
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini;

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2021
Yang menyatakan,




Ramadhana

ABSTRAK

Nama : Ramadhana
NIM : 140101027
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak
(Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna)
Tanggal Sidang : 28 Juli 2022 M
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mursyid, S. Ag, M. HI
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : *Petitum, Cerai Talak, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*

Petitum merupakan tuntutan pokok dari surat permohonan gugatan yang berisikan tentang perihal-perihal tuntutan-tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat kepada ketua pengadilan negeri agar tergugat dihukum sesuai dengan Petitum yang diajukan oleh penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua masalah penelitian yaitu: *Pertama*, bagaimana prosedur pencabutan petitum pada perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, kedua bagaimana Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang pencabutan petitum pada perkara cerai talak. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi untuk menemukan fakta-fakta di lapangan, mendeskripsikan suatu permasalahan yang akan dibahas mengenai Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada perkara putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna ini, hakim mengabulkan semua permohonan pemohon secara verstek, yaitu termohon tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan dengan cara resmi dan patut kepada termohon, hal itu sangat jelas terlihat bahwa termohon memang sudah tidak berkeinginan dalam rumah tangganya dan anaknya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاَلَاةَ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini yang berjudul ***“Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna)”***. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Mursyid, S. Ag., M.HI sebagai Pembimbing I, dan kepada Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Ucapan terimakasih kemudian penulis haturkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum. Selanjutnya Kepada bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum dan kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing

penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai. Ucapan terimakasih kepada Geuchik, aparat gampong serta seluruh masyarakat Gampong Mesjid Bambong yang telah memberi data dan bersedia diwawancarai untuk melengkapi jalannya penulisan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ayahanda Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk nasehat, dan semangat untu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
2. Kepada abang tercinta dr. Edi Darmawan, Sp.An. dan Fahmi Syahputra. Kepada kakak tercinta, Nanda Khairunnisa, yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan kuliah hingga hari ini.
3. Kepada yunda Rini Santia, S.H., dan Kakanda T. Fauzi Al Fansuri S.H., yang selalu menjadi semangat dan bersedia menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
4. Kepada senior tercinta jurusan HK leting 2013, Laini Misra, S.Sy., Mursal, S.H., Muksalmina, S.H., Nyak Fadhlullah, S.Sy., Arif Munandar, S.H., Fauzul Hilal, Vatta Arisva, S.H., M. Deni Fitriadi, Jaili Farman, S.H., M.Yani, S.H., M. Ridha, S.H., Edi Saputra, S.H., M. Zakiar, S.H., Yusria Amna, S.H., Al- Risma Hayana, S.H., Sartika Diana, S.H., Siti Mawaddah, S.Sy.,.
5. Kepada seluruh senior, rekan seperjuangan dan adinda-adinda HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum yang sangat dibanggakan, M. Fajar Sidqi, S.H., M. Kamalussafir, S.H., Mursal Subhi, Ulil Albab, S.H., Zahrul Fajri, S.H., Adinda Siti Nova Hardyani, Adinda Irhamna Utamy, Adinda Misrahul Jannah, Khaidir, Mujir Afani, Fakhrol Mahdi, Irfan Hakiki, Usman Fauzi, Rini Santia S.H., Heri Gusmadi dan semua

kader HMI Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis selama ini.

6. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan unit 01 leting 2014 jurusan hukum keluarga yang selalu mendukung dan juga memberi masukan.
7. Kepada Pengurus HMI Cabang dan KOHATI Banda Aceh Periode 2017-2018, Ambia Dianda, S.Si., Rahmat Syauqi, S.H., Irham Maulana, S.P., dan semua kader HMI dan KOHATI sekawasan Banda Aceh yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu.
8. Kepada sahabat, Hasrol Fuadi, S.H., Arief Raihandi Azka S.H., Amira Luthfiani al Ghazali, S.H., Nadila Filzah S.H., Nura Zhulaikha S.H., Mutia Farhadi S.H., Sukardin Amin, Ikhsan Pratama, Aulia Rahman, dan seluruh sahabat SMA Negeri 8 Banda Aceh khususnya kelas IPA V yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu.
9. Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis pastinya tidak akan sanggup penulis balas, dan hanya Allah yang dapat membalasnya. Semoga Allah memberikan ganjaran setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 15 Juni 2021

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َـو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـي / ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُـي	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ: *qāla*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَقُولُ: *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah*(ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah*(ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/ al-Madīnatul munawarah*

طَلْحَة : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup Penulis
Lampiran 2 : Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 3 : Putusan No. 217/Pdt.G/2020/MS-Bna



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
 BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG PENCABUTAN PETITUM GUGATAN PADA PERKARA CERAI TALAK	 14
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Gugatan.....	14
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Petitum	20
C. Landasan Teoritis tentang Cerai Talak.....	25
 BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 217/Pdt.G/2020/MS-Bna	 35
A. Profil Mahkamah Syariah Banda Aceh	35
B. Kronologis Perkara	40
C. Prosedur Pencabutan Petitum Gugatan di Mahkamah Syar'iyah Banda	42
D. Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna	44
 BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
 DAFTAR PUSTAKA	 51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika pasangan suami istri tidak dapat mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga, maka usaha terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan diselesaikan oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Syar'iyah yang berwenang. Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman¹ dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan.

Sementara, gugatan adalah pengaduan kepada hakim tentang hak yang harus dipenuhi orang lain² atau suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat ke pengadilan. Adapun dalam gugatan terdapat petitum, petitum adalah tuntutan pokok dari surat permohonan gugatan yang berisikan tentang perihal-perihal tuntutan-tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat kepada ketua pengadilan negeri agar tergugat dihukum sesuai dengan petitum yang diajukan oleh penggugat.³ Dalam surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat, petitum merupakan tuntutan pokok dari gugatan, yang mana tuntutan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dan sempurna.

Gugatan yang diajukan haruslah kepada pengadilan yang memiliki kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu lingkungan badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara

¹Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2008), hlm. 49.

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, ed. In Fiqih Imam Syafi'i, Jilid 3 (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 485.

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, ed. In Fiqih Imam Syafi'i, Jilid 3 (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 485.

tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa dan diadili oleh badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan⁴ atau kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.⁵ Menurut Mardani, kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi).⁶

Salah satu perkara yang dapat diselesaikan di pengadilan adalah perkara *contentious*. Perkara *contentious* adalah perkara yang di dalamnya terdapat dua pihak yang bersengketa tentang suatu hal, yakni pihak yang merasa hak-haknya dirugikan yang disebut dengan pihak penggugat.⁷ Salah satu perkara *contentious* yang dapat diajukan ke pengadilan adalah gugatan perceraian yang dapat diajukan adalah cerai talak. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁸ Menurut *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, talak adalah pemutusan perkawinan secara sepihak oleh suami.⁹ Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, talak adalah sebuah

⁴ M. Anshary MK, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 53.

⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 69.

⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 53.

⁷ Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 49.

⁸ Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Subrata, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Kubang: Permata Press, 2019), hlm. 410.

upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.¹⁰

Adapun tata cara pemeriksaan perkara terhadap gugatan yang diajukan ke pengadilan harus sesuai dengan hukum perdata dan hukum acara perdata. Hukum perdata adalah hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.¹¹ Hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menaatinya hukum perdata materii dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.¹²

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materi dengan perantaraan hakim.¹³ Menurut Zainal Asikin, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan aturan hukum perdata.¹⁴ Dalam proses pemeriksaan perkara, terdapat beberapa putusan yang di dalamnya mencabut salah satu petitum gugatan di tengah pemeriksaan perkara. Sebagaimana yang terdapat dalam putusan hakim nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna. Berdasarkan duduk perkaranya, perkara dalam

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 207.

¹¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 6.

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 9.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm. 2.

¹⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 243.

putusan hakim nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai penggugat terhadap istrinya sebagai tergugat. Dalam petitumnya, penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon;
3. Menetapkan anak yang lahir selama masa perkawinan yang berumur 8 tahun berada dalam asuhan penggugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, ketika proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung penggugat mencabut salah satu petitumnya terkait dengan penetapan hak asuh anak tanpa alasan yang jelas setelah proses pembuktian. Oleh karenanya, majelis hakim dalam putusannya hanya menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa penggugat telah mencabut salah satu petitum gugatannya tentang hak asuh anak. Pengasuhan merupakan hak bagi setiap anak karena mereka sangat membutuhkan kepada orang yang menjaga, melindungi, serta memenuhi kebutuhan dan pendidikan mereka.¹⁵

Pencabutan gugatan dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 271 RV yang menyatakan bahwa:

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 terj: M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, Cet. V. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 22.

“Penggugat dapat melepaskan gugatan (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”.

Sementara, Pasal 272 RV yang menjelaskan bahwa:

“Pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa itu atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pencabutan petitum gugatan yang dilakukan setelah tahap jawaban dari tergugat haruslah mendapatkan izin dari pihak tergugat lebih dahulu. Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik apakah pihak tergugat telah menyetujui proses pencabutan petitum gugatan tentang hak asuh anak atau belum sehingga perlu untuk ditelaah lebih lanjut.

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti tentang adakah kesesuaian antara praktik pencabutan petitum gugatan pada perkara cerai talak dalam putusan hakim nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna dengan teori hukum yang diatur dalam hukum acara perdata. Dengan demikian, penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul “Pencabutan Petitum Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pencabutan petitum pada perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

2. Bagaimana Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang pencabutan petitum pada perkara cerai talak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pencabutan petitum pada perkara cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang pencabutan petitum pada perkara cerai talak.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam memahami konteks judul pada penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Petitum

Yang dimaksud dengan *Petitum* adalah tuntutan pokok dari surat permohonan gugatan yang berisikan tentang perihal-perihal tuntutan-tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat kepada ketua pengadilan negeri agar tergugat dihukum sesuai dengan *Petitum* yang diajukan oleh penggugat.¹⁶ Dalam surat permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat *Petitum* merupakan tuntutan pokok dari gugatan, yang manatuntutan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dan sempurna.¹⁷

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, ed. In Fiqih Imam Syafi'i, Jilid 3 (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz), (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 485.

¹⁷ M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 18.

2. Cerai Talak

Cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/kediaman termohon (istri).¹⁸

3. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah secara etimologi berasal dari dua kata bahasa Arab, Mahkamah dan Syar'iyah. Mahkamah berarti *dar al-Qadha* (pengadilan) merupakan pecahan dari kata *hakama -yahkumu* (memimpin atau memerintah, menghukum atau menjatuhkan hukuman).¹⁹ Dan kata *Syari'ah* berarti menurut peraturan, sah, atau legal, merupakan pecahan dari kata *syara'a- yashra'u* yang berarti membuat peraturan perundang-undangan.

Jadi, Mahkamah Syar'iyah adalah pengadilan berdasarkan legalitas (kesalahan). Dikatakan sah karena diperintahkan dalam syari'at dan dipraktikkan oleh pembawa syari'at yaitu nabi Muhammad Saw, para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga saat ini.²⁰ Mahkamah syar'iyah yang dimaksud oleh penulis adalah mahkamah syar'iyah Banda Aceh.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu, maka penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

¹⁸ M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 20.

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 287.

²⁰ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 4.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nurpratama yang berjudul *“Pencabutan Hak Asuh Anak dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 430/Pdt.G/2006/PA.Dpk)”*.²¹ Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa majelis hakim mencabut hak asuh anak yang telah diamanahkan dahulu kepada ibu untuk diberikan kepada ayah karena ibu dianggap tidak merawat, memelihara dan bertanggung jawab terhadap anak yang diasuhnya. Adapun dasar hukum pencabutan hak asuh anak dalam putusan ini tidak dijelaskan secara spesifik oleh hakim. Akan tetapi, majelis hakim merujuk kepada dalil-dalil yang menyatakan bahwa ibu tersebut tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemegang hak asuh anak sehingga dilakukanlah pencabutan hak asuh anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Debby Roundra Kusumawardani yang berjudul *“Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orang Tua Melalaikan Kewajiban (Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 226/Pdt.G/2020/PA.Rks)”*.²² Penelitian ini membahas tentang akibat hukum yang diterima dari dicabutnya hak asuh anak adalah salah satu orang tua tersebut tidak berhak mengasuh atas anaknya tersebut karena telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua yang sebenarnya bertanggung jawab atas anaknya. Akan tetapi, karena kelalaiannya maka kekuasaan atas hak asuh anak dicabut.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Pujiati yang berjudul *“Pencabutan Gugatan oleh Ibu terhadap Ayah dari Kewajiban Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.*

²¹ Aditya Nurpratama, “Pencabutan Hak Asuh Anak dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 430/Pdt.G/2006/PA.Dpk)”, (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2009.

²² Debby Roundra Kusumawardani, “Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orang Tua Melalaikan Kewajiban (Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 226/Pdt.G/2020/PA.Rks)”, (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Hukum, Universitas Jember), Jember, 2015.

608/Pdt.G/2007/PA.JP)”.²³ Penelitian ini menjelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim yang dijelaskan dalam putusan tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dimana putusan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum dan telah memberikan kepastian hukum bagi penggugat dan tergugat.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anam dengan judul *“Tinjauan Yuridis tentang Pencabutan Gugatan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Putusan No. 96/Pdt.G/2009/PTA.Sby)”*.²⁴ Penelitian ini menjelaskan bahwa pencabutan gugatan pada perkara cerai gugat dalam putusan nomor 96/Pdt.G/2009/PTA.Sby secara yuridisnya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan Pasal 271-271 RV.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Maulana Ardi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Pencabutan Gugatan dan Akibat Hukum pada Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn)”*.²⁵ Penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa faktor pencabutan gugatan di pengadilan negeri medan yaitu sudah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, pihak penggugat merasa bahwa gugatannya tidak dapat dimenangkan dan persyaratan formal dari gugatan tidak dapat dipenuhi secara keseluruhan oleh penggugat. oleh karenanya, secara yuridis praktik pencabutan gugatan di pengadilan negeri medan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

²³ Siti Pujiati, “Pencabutan Gugatan oleh Ibu terhadap Ayah dari Kewajiban Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 608/Pdt.G/2007/PA.JP)”, (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2009.

²⁴ Khoirul Anam dengan judul *“Tinjauan Yuridis tentang Pencabutan Gugatan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Putusan No. 96/Pdt.G/2009/PTA.Sby)”*, (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel), Surabaya, 2010.

²⁵ M. Maulana Ardi, *“Tinjauan Yuridis Pencabutan Gugatan dan Akibat Hukum pada Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn)”*, (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Hukum, Universitas Medan Area), Medan, 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathor Rosi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 941/Pdt.G/2010/PA.Bkl tentang Pencabutan Hak Asuh Anak*”.²⁶ Penelitian ini menjelaskan bahwa pencabutan hak asuh anak oleh ibu karena ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan tanggung jawab dan berperilaku buruk terhadap anaknya. Adapun tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa setiap pemegang hak asuh anak seyogyanya diberikan bagi orang tua yang memiliki legalitas menurut hukum untuk mengemban tanggung jawab dalam memelihara, merawat dan melindungi anak sehingga orang tua harus memenuhi syarat kecakapan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Penelitian saat ini berfokus tentang pencabutan gugatan hak asuh anak pada perkara cerai talak dalam putusan hakim nomor 217/Psdt.G/2020/MS-Bna yang akan direlevansikan dengan aturan hukum acara perdata yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.²⁷

²⁶ Fathor Rosi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 941/Pdt.G/2010/PA.Bkl tentang Pencabutan Hak Asuh Anak*”, (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel), Surabaya, 2012.

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang.²⁸

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁹

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang langsung berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan hakim nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang digunakan sebagai rujukan tambahan terkait fokus penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur kepustakaan yang berkaitan dengan pencabutan gugatan hak asuh anak dalam perkara cerai talak.

²⁸ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat.³⁰

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini, berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang disusun oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan, untuk terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I dalam penelitian ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, bahan hukum, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi serta sistematika penulisan.

Bab II dalam penelitian ini merupakan bab pembahasan yang meliputi pencabutan petitum gugatan yang terdiri dari pengertian gugatan, jenis-jenis gugatan, tata cara mengajukan gugatan ke pengadilan, pencabutan gugatan di persidangan, juga membahas tentang pengertian petitum, macam-macam petitum dan yang terakhir membahas tentang cerai talak dalam hukum islam dan hukum positif yang meliputi pengertian talak, dasar hukum talak dan talak dalam hukum positif dan hukum Islam.

³⁰ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Perss, 2004), hlm. 104

Bab III dalam penelitian ini membahas tentang hasil penelitian penulis yang terdiri dari profil lokasi penelitian, duduk perkara pada putusan hakim nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna, prosedur pencabutan petitum gugatan di mahkamah syar'iyah banda aceh dan relevansi antara praktik pencabutan gugatan petitum pada perkara cerai talak dalam putusan hakim nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna dengan hukum acara perdata.

Bab IV dalam penelitian ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis dari hasil penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG PETITUM GUGATAN DALAM HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia, yang hidup dan bekerja bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisir diri dan sadar, bahwa mereka merupakan satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas.³¹ Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Interaksi sosial sesama manusia itu biasanya menimbulkan konflik diantara mereka dan tidak jarang ada yang merasa hak pribadinya dilanggar. Konflik semacam ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut semakin menjadi-jadi dan tidak bisa didamaikan. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas dari norma hukum, maka perbuatan ingin menang sendiri harus dihindarkan.

Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).³² Gugatan sendiri berarti suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita oleh

³¹ Hajjah Bainar, *Ilmu Sosial Budaya dan Kealaman Dasar* (Jakarta: CV. Jenki Satria, 2006), hlm. 67.

³² Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 14.

penggugat melalui putusan pengadilan.³³ Sedangkan dalam definisi yang lain dijelaskan, gugatan adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).³⁴ Sementara itu, dalam bahasa Arab, gugatan dinamakan dengan *da'wa*, yang secara istilah berarti pengaduan yang dapat diterima hakim dan dimaksudkan untuk menuntut suatu hak kepada pihak lain.³⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).³⁶

Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.³⁷ Dari berbagai gambaran di atas, dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan.

2. Jenis- jenis Gugatan

Dalam perkara perdata terdapat dua jenis gugatan, diantaranya:

a. Gugatan Permohonan (*Voluntair*)

Gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Sebagaimana sebutan *voluntair* dapat dilihat

³³ Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 1.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 3.

³⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: PT. Ma'arif, 1994), hlm. 105.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia ...*, hlm. 52.

³⁷ Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan* (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 15.

dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan: “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengrtian di dalamnya penyelesaian masalah yangbersangkutan dengan yuridiksi voluntair”³⁸

b. Gugatan (*Contentius*)

Gugatan *contentious* adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan *voluntair* namun juga menyelesaikan gugatan *contentious*.

3. Tata Cara Mengajukan Gugatan ke Pengadilan

Pengajuan suatu gugatan, sebagaimana telah diuraikan di atas adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak dari pengadilan guna mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Untuk pengajuan suatu gugatan, terlebih dahulu harus diketahui mengenai kompetensi atau wewenang pengadilan, hal ini dilakukan agar gugatan yang diajukan tidak cacat formal. Kompetensi pengadilan terdiri dari dua bagian, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut ialah pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, sedangkan kompetensi relatif ialah kewenangan pengadilan yang sejenis dalam menerima, memeriksa dan memutus sebuah perkara yang dibatasi oleh wilayah yurisdiksi.³⁹

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya

³⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV. Maju, 2005), hlm. 11.

antara orang yang beragama Islam dibidang; perkawinan, waris, washiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.⁴⁰ Kemudian, kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dijelaskan, Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.⁴¹

Dengan demikian, formulasi pengajuan gugatan di Pengadilan Agama tidak berbeda dengan formulasi pengajuan gugatan di Pengadilan Umum. Proses pengajuan gugatan kepada pengadilan hendaklah memenuhi beberapa syarat yaitu:

a. Syarat Formal

Syarat formal dari suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Tanggal dan tempat pembuatan surat gugatan
- 2) Tanda tangan dan materai
- 3) Penegasan para pihak yang berperkara

b. Syarat Substansial

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement op de Rechtvordering*), maka syarat substansial dalam menyusun surat gugatan adalah:

Identitas para pihak Yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah penguraian tentang identitas dari penggugat/para penggugat atau

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 tentang Peradilan Agama.

⁴¹ Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*,... hlm.38.

tergugat/turut tergugat yang terdiri dari, nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat. Pencantuman identitas secara lengkap ini dilakukan bukan semata-mata untuk mempermudah tugas juru sita dalam memanggil para pihak, akan tetapi, pencantuman identitas ini dilakukan untuk menghindari terjadinya gugatan salah alamat (*error in personal*).

c. Posita atau Fundamentum Petendi

Posita atau fundamentum petendi adalah dalil-dalil atau alasan-alasan konkret mengenai hubungan hukum disertai dasar dan alasan tuntutan (*middelen van den eis*).⁴² Secara garis besar, posita ini terdiri dari dua bagian, yang menguraikan tentang fakta-fakta hukum. Posita hendaknya disusun secara ringkas, jelas dan terperinci mengenai peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan. Banyak gugatan yang panjang lebar tapi berbelit-belit sehingga terkadang bisa mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*).

d. Petitum

Petitum adalah kesimpulan gugatan yang berisi rincian tentang apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Petitum ini harus dirumuskan secara singkat, jelas dan tidak bertentangan dengan posita. Hal ini dilakukan karena posita yang tidak didukung oleh petitum berakibat tidak diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak didukung oleh posita berakibat tuntutan penggugat ditolak oleh hakim.

4. Pencabutan Gugatan di Persidangan

Mencabut gugatan adalah tindakan menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan pengadilan agama. Tindakan ini banyak dilakukan dalam praktek dari berbagai macam alasan. Umpamanya gugatan

⁴² Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan* (Jakarta: Djamban, 1996). hlm.18.

telah didaftarkan di kepaniteraan, pengadilan agama penggugat mengetahui bahwa tergugat tidak hadir namun penggugat mencabut gugatannya.⁴³ HIR dan RBG tidak ada yang mengatur masalah pencabutan gugatan, akan tetapi diatur dalam RV. Oleh karena itu dalam prakteknya gugatan dapat dicabut kembali, selama tergugat belum mengajukan jawabannya. Apabila tergugat telah mengajukan jawabannya, maka pencabutan itu dapat dibenarkan apabila pihak tergugat telah menyetujuinya dengan dicabutnya gugatan maka keadaan kembali seperti semula sebelum ada gugatan menurut RV pencabutan itu dapat dilakukan: Sebelum perkara diperiksa di persidangan atau Sebelum tergugat memberikan jawabannya atau Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan gugatan. Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung.

Sistem pencabutan gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada penggugat dan tergugat, berpedoman pada cara penerapan sebagai berikut:

- a. Pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung sesuai dalam pasal 127 Rv.
- b. Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.
- c. Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau kedua atau berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. dalam keadaan yang demikian,

⁴³ Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 62.

hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat.

Dalam tahap proses yang seperti ini, pencabutan gugatan benar-benar mutlak menjadi hak penuh penggugat. Akan tetapi, perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban, penggugat mutlak berhak mencabut gugatan.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Petitum

1. Pengertian Petitum

Istilah lain petitum lazim disebut sebagai “Petitum” atau *Duidelijke en bepaalde conclusie*. Petitum pada hakekatnya merupakan perumusan secara tegas dan jelas terhadap apa yang menjadi tuntutan penggugat/para penggugat kepada tergugat/para tergugat atau turut tergugat yang akan diputus hakim dalam amar putusannya. Pada praktik peradilan mengenai aneka tuntutan atau petitum dapat dikategorikan dengan penyebutan tuntutan “primair” dan “subsidaire”, atau ada juga dengan formulasi, “dalam provisi”, “dalam pokok perkara/ primair” dan “subsidaire”, atau hanya terdiri dari tuntutan “primair” saja tanpa diiringi tuntutan “subsidaire”.⁴⁴

Dalam surat gugatan maka petitum harus dimintakan secara tegas dan bila tidak demikian maka gugatan menjadi *obscuurlibel* dan tidak sempurna karena itu gugatan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/Sip/1983 tanggal 30 November 1983 dan untuk itu hakim terikat pada petitum yang diajukan dan tidak boleh melebihi dan apa yang dituntut dan apabila putusan hakim melebihi dari apa yang dituntut maka menurut Putusan Mahkamah Agung RI putusan demikian pada tingkat kasasi akan dibatalkan. Berikut ini, untuk memberi sekedar deskripsi terhadap lingkup petitum” dapat kita lihat misalnya pada gugatan perbuatan melawan hukum di

⁴⁴ Faisal Kamil, *Asas Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Iblam, 2007), hlm. 60.

mana pada hakekatnya “petitum” berorientasi dan berisikan hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

Petitum dalam Provisi, yaitu :

- a. Menghukum dan atau memerintahkan tergugat atau pun siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan rumah/bangunan bersengketa yang terletak di atas tanah hak milik Nomor Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten
- b. Menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh penggugat, apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini.
- c. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

Dalam Pokok Perkara (Primair), yaitu:⁴⁶

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.
- c. Menyatakan peletakan *revindicatoir beslag* atas rumah/ bangunan tersengketa beserta milik penggugat yang terletak di atas tanah sertifikat hak milik nomor: kelurahan kecamatan kabupaten adalah sah dan berharga.
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena akibat perbuatan melawan hukum Tergugat atau tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya sebesar

⁴⁵ Ibid, ..., hlm. 61.

⁴⁶ Ibid, ..., hlm. 62.

- e. Menghukum tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh penggugat karena lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.
- f. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- g. Menyatakan bahwa putusan peradilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada bantahan, banding ataupun kasasi.

Subsidaeir, yaitu:⁴⁷

Seandainya pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Asas ex a equo et bono*). Mengenai bentuk dan format serta pengetikan surat gugatan tidak ada pengaturan yang baku dalam perundang-undangan. Akan tetapi walaupun demikian bukan berarti penggugat/para penggugat atau kuasanya dapat menentukan bentuk, format dan pengetikan surat gugatan dengan seenaknya sendiri tanpa mengindahkan etika dan nilai-nilai keindahan/kebersihan. Hendaknya format dan bentuk serta pengetikan surat gugatan dibuat serapi, seindah dengan format dan bentuk yang dapat menggugah hati nurani hakim. Maka untuk itu diperlukan dan diusahakan surat gugatan diketik serapi mungkin, bersih dan terang serta bebas dari kesalahan pengetikan (*tick fault*) atau bersih dan coretan (*renvooi*) serta sejauh mungkin dihindari. Buatlah opini dan perasaan hakim bahwa penggugat/para penggugat atau kuasanya adalah orang yang benar-benar mendambakan keadilan atau inginan menegakkan hak-haknya sesuai rasa keadilan sehingga dengan demikian surat gugatan tersebut tidak mencerminkan dibuat dengan cara tergesa-gesa, asal-asalan dan angin lalu saja. Hal ini walaupun tidak bersifat teknis yuridis, akan tetapi perlu diperhatikan secara seksama

⁴⁷ *Ibid*, ..., hlm. 62.

oleh karena hakim juga manusia biasa yang mempunyai etika, perasaan akan nilai-nilai keindahan dan kerapihan serta kebersihan.⁴⁸

Jadi dalam membuat gugatan sudah barang tentu harus menguasai Hukum Acara Perdata. Penguasaan Hukum Acara Perdata tersebut misalnya menyangkut kompetensi pengadilan, di mana gugatan harus diajukan atau bagaimana harus mengajukan gugatan intervensi, perlawanan, eksekusi dan sebagainya.⁴⁹

2. Bentuk- Bentuk Petitum

Macam-macam bentuk petitum diantaranya adalah:⁵⁰

a. Bentuk tunggal

Petitum disebut berbentuk tunggal, apabila deskripsi yang menyebut satu persatu pokok tuntutan, tidak diikuti dengan susunan deskripsi *petitum* lain yang bersifat *subside*. Petitum tunggal tidak boleh berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono* saja, tetapi harus berbentuk rincian satu persatu.

b. Bentuk alternatif

Petitum bentuk alternatif dapat diklasifikasi dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Petitum primair dan petitum subsidair sama-sama dirinci satu persatu dengan rincian yang saling berbeda. Misalnya, pada angka 1 dan 2 petitum primair penggugat meminta agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah, dan menghukum tergugat untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat yang diikuti tuntutan ganti rugi. Sedangkan pada angka 1 dan 2 petitum subsidair penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 37.

⁴⁹ Jeremias Lemek, *Penuntutan Membuat Gugatan*, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hlm.11.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Hal. 63

barang, dan meminta agar tergugat dihukum untuk membayar harga barang.

- 2) *Petitum primair* dirinci, diikuti dengan *petitum subsidair* berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*. Dalam hal ini sifat subsidernya tidak mutlak, hakim bebas mengambil seluruh atau sebagian tuntutan primer dan mengesampingkan *ex aequo et bono*.

Dalam praktek peradilan, petitum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Apabila surat gugatan telah selesai dibuat sesuai ketentuan teori dan praktek, maka surat gugatan tersebut selanjutnya didaftarkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang, kemudian penggugat mengajukan surat gugatan pada meja pertama yang bertugas menerima gugatan serta menetapkan rencana biaya perkara (panjar perkara) yang dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Pada Meja Pertama ini besarnya pemungutan biaya perkara ditaksir dengan mempertimbangkan jarak serta kondisi domisili para pihak, kemudian diperhatikan juga terselenggaranya proses persidangan perkara agar lancar dengan bertitik tolak terhadap keperluan pemanggilan para pihak, saksi-saksi, pemberitahuan-pemberitahuan, materai dan redaksi putusan.

Apabila surat gugatan telah dilengkapi SKUM, maka penggugat membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM kepada kas Pengadilan Agama atau bank yang ditunjuk. Setelah membayar panjar perkara, berkas perkara gugatan diajukan kepada meja kedua untuk didaftar dalam buku register induk perkara sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas dan dibubuhi nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register. Berkas perkara gugatan yang telah diberi nomor register oleh panitera, dalam jangka waktu tiga (3) hari harus disampaikan kepada ketua pengadilan agama dan ketua pengadilan agama selambat-lambatnya dalam waktu tiga (3) hari menetapkan

majelis hakim yang akan menyidangkan perkara, kemudian dalam waktu tujuh (7) hari, majelis hakim harus menetapkan hari sidang.⁵¹

C. Landasan Teoritis Tentang Cerai Talak

1. Pengertian Talak

Pada dasarnya melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk selamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri. Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan "yang menyakitkan" yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan “*At-Talak*” yang secara bahasa (*etimologi*) bermakna meninggalkan atau memisahkan,⁵² ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya,⁵³ secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.⁵⁴ Dalam Bahasa Indonesia, kata “Perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda

⁵¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), hlm. 23-25

⁵² Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 1237.

⁵³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, ... hlm. 861.

⁵⁴ A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5 (Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van, 1996), hlm. 1776.

abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.⁵⁵ Menurut Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy dalam sebuah kitabnya yang berjudul *Fathul Qorieb* memberikan pengertian *talak* sebagai nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan,⁵⁶ pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya *Fathul Mu’in*, dalam kitab tersebut *talak* diartikan sebagai cara melepaskan ikatan *akad* nikah dengan *lafadz* tertentu.⁵⁷

Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa pendapat Imam Madzhab, Imam Syafi’i berpendapat bahwa *talak* ialah melepaskan *akad* nikah dengan *lafadz talak* atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian *talak* sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian *talak* secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan *talak* sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.⁵⁸ Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian *talak* terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan : “*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”.⁵⁹

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan

⁵⁵ Anton.A.Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1996), hlm. 163.

⁵⁶ Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2 (Surabaya: Surabaya, 1992), hlm. 63.

⁵⁷ Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu’in* (Surabaya: Al Hidayah, 1979), hlm. 135.

⁵⁸ A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam.*, hlm. 1777.

⁵⁹ A.Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 221.

ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata *talak* dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

2. Dasar Hukum Talak

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudaratannya, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut *makruh* (Hukum *makruh*) ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan seperti dalam permasalahan *nusyuz*.⁶⁰

Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu; sedangkan dalam perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti dalam firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 190.

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (Q.S. Al- Baqarah (2): 232).⁶¹

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh atau melarang melakukannya, talak mengandung arti mubah. Bahkan jika kondisi suami istri dalam keadaan stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan, sebagian ulama mengatakan talak itu hukumnya haram dilakukan. Dengan dalil hadits berikut:

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah SAW berkata: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak”.⁶²

Nabi mengatakan hal ini sebagai perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci Allah, menunjukkan kalau dalam kondisi seperti ini hukum talak itu makruh meskipun asalnya mubah. Ia bisa dihukumi makruh karena talak bisa meniadakan sebuah perkawinan yang di dalamnya banyak sekali masalah yang dianjurkan dalam syariat Islam.

Namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- a. *Nadab* atau sunnah; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan kemudharatan yang akan lebih banyak timbul;
- b. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga akan terlihat.
- c. *Wajib* atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan

⁶¹ QS. Al-Baqarah (2): 232.

⁶² Muhammad bin Isma'il As-Shan'ani, *Subulus Salam al-Juz Tsalist*, (Bairut: Dar al-Fikr 1991), hlm. 323.

istrinya. Tindakanya itu memudaratkan istrinya.

d. *Haram* talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁶³

3. Talak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Talak dalam Hukum Positif

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, membagi perceraian menjadi dua bentuk, yaitu “Cerai *Talak*” dan “Cerai Gugat”. Walaupun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam bab yang sama, yaitu dalam Bab IV Bagian Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, namun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam paragraf yang berbeda, cerai *talak* diatur dalam paragraf 2 dan cerai gugat diatur dalam paragraf 3. Cerai *talak* adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, dalam cerai *talak* suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) j.o Pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memuat ketentuan sebagai berikut : “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *talak*”.

Meskipun kebolehan menjatuhkan ikrar talak adalah mutlak hak urusan pribadi suami, namun boleh atau tidaknya suami menjatuhkan talaknya kepada istri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan, setelah Pengadilan mendengar sendiri dan mempertimbangkan pendapat dan bantahan istri, sehingga dalam hal ini istri bukan obyek yang pasif lagi dalam cerai talak. Dengan kata lain bahwa cerai talak adalah pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam di hadapan sidang Pengadilan yang diadakan

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,... hlm. 201.

untuk itu, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan Pengadilan menganggap ada alasan untuk melakukan perceraian.⁶⁴

Di dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang” adalah landasan dalam perceraian yang terkandung di dalam Undang-Undang yang cenderung kepada persaksian talak. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya memuat pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini berarti bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut bentuk-bentuk perceraian, yang dalam hukum Islam bentuk-bentuk perceraian itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian, bentuk-bentuk perceraian yang berakibat hukum putusanya perkawinan itu tetap bermuara pada cerai talak dan cerai gugat serta alasan-alasan hukum perceraian yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi, secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja. Selain itu, juga bersifat enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan.⁶⁵

⁶⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 216.

⁶⁵ *Ibid*,... hlm. 217.

Selanjutnya, memperhatikan alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1974 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka dapat ditegaskan bahwa selain harus dilakukan di depan sidang pengadilan guna mewujudkan kepastian hukum yang adil dan melindungi istri bahkan suami selama dan setelah proses melempar benda-benda, mengancam dan menampar/ memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan. Jadi hukum perceraian secara prinsip membolehkan perceraian, namun mempersukar proses hukum perceraian, karena tujuan perkawinan itu adalah” untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan atas ajaran agama yang diyakini suami dan istri, sehingga perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahiriah atau jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah atau rohaniah.

b. Talak dalam Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam diakui mengandung muatan-muatan hasil ijtihad ulama Indonesia yang tersebar di berbagai pasal, satu di antaranya adalah tentang perceraian. Hasil ijtihad tersebut tidak lain adalah penegasan pemberlakuan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan iklim kultural bangsa dan masyarakat Indonesia. Indonesia adalah sebuah wilayah teritorial yang dihuni oleh mayoritas bergama Islam, dan memiliki ulama dan ahli hukum Islam yang mumpuni. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam kompilasi Hukum Islam di sana sini ditemukan hukum-hukum fikih yang khas Indonesia. Hukum-hukum fikih khas Indonesia tersebut lebih populer dengan sebutan "Fikih Indonesia".⁶⁶ Tentu saja, Fikih Indonesia adalah produk ijtihad ulama

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 228.

Indonesia yang berbeda dengan hasil ijihad fuqaha' klasik masa lalu. Kendatipun, kitab-kitab mereka tetap menjadi rujukan.

Fikih Indonesia dapat dikenali ciri-cirinya dalam produk hukum Islam seperti mengacu pada maslahat kekinian, mengkomodir kearifan lokal, menganut prinsip kompilasi dan menerima talfiq, mengdepankan metodologi hukum Islam yang rasional seperti maslahat mursalah dan istihsan, sadduzariah. Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- 2) Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- 6) Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar ta'lik talak.

- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁶⁷

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 kompilasi hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggal kan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- 2) Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama mem beritahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama. Adapun sebab- sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19. Dalam Pasal 118 KHI dijelaskan bahwa, Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.⁶⁸

⁶⁷ Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 196.

⁶⁸ Soetojo Prawiromidjodjo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 151.

Dalam Pasal 119 KHI dijelaskan bahwa;

- 1) Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- 2) Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a) talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b) talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 120 KHI dijelaskan bahwa, “Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa iddahnya.” Dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi :

“Seorang suami yang akan menjatuhkan kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”⁶⁹

Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di muka Pengadilan Agama.

⁶⁹ Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 41.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN HAKIM

NOMOR 217/Pdt.G/2020/MS-Bna

A. Profil Mahkamah Syariah Banda Aceh

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka terjadilah sejarah baru bagi peradilan agama di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Oleh karena Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, maka hingga saat ini ada 19 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh. Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah “.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada point 1 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point 2 di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank syari'ah; Lembaga keuangan mikro syari'ah; Asuransi syari'ah; Reasuransi syari'ah; Reksa dana syari'ah; Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; Sekuritas syari'ah; Pembiayaan syari'ah; Pegadaian syari'ah; Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan Bisnis syari'ah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: Al-Ahwal al-Syakhshiyah; Mu'amalah; Jinayah. Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam. Dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90 Gampong, dengan jumlah Penduduk 267.340 jiwa laki-laki 138.007, perempuan 129.333 berdasarkan sensus tahun 2014. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh disamping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayat.⁷⁰

Mahkamah Syariah Banda Aceh saat ini dipimpin oleh seorang ketua (Drs. Muslim, SH, MA), berikut struktur Organisasinya yaitu:

1. Pimpinan : Ketua dan Wakil Ketua
2. Tenaga Fungsional dan Para Hakim
3. Kepaniteraan / Kesekretariatan :

- a. Panitera dibantu oleh:

Panitera Muda Permohonan, Panitera Gugatan, Panitera Muda Jinayah, Panitera Muda Hukum, serta beberapa orang Panitera Pengganti dan Jurusita pengganti, sesuai dengan pasal 26 ayat (2) UU NO 7 tahun 1989.

- b. Sekretaris dibantu oleh:

Kepala Bagian Perencanaan Teknologi dan Laporan, Kepala Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama menurut ketentuan Undang- Undang Nomor RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres

⁷⁰ <http://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/> (diakses pada tanggal 2 Maret 2021).

Nomor 11 Tahun 2003, serta Qanun Nomor 10 Tahun 2002. Maka pada tahun 2020 perkara yang diterima Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh baik perdata maupun Jinayah sebanyak 984 perkara dengan rincian seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Jumlah Perkara Masuk di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2020 berdasarkan jenisnya

No	Jenis Perkara	Jumlah	Ket
1.	Permohonan		
	a. Izin poloigami	1	
	b. Dispensasi Kawin	16	
	c. Pembatalan perkawinan	2	
	d. Perwalian	24	
	e. Penunjukan orang lain sebagai wali	1	
	f. Wali Adhal	1	
	g. Despensi pengangkatan anak	2	
	h. Itsbat Nikah	37	
	i. PAW Penetapan Ahliwaris	228	
			312
2.	Gugatan		
	a. Cerai Talak	107	
	b. Cerai Gugat	272	
	c. Harta Bersama	13	
	d. Hadhanah	1	
	e. Itsbat Nikah	16	
	f. Ekonomi Syariah	4	
	g. Kewarisan	23	
	h. Lain-lain	8	444

3.	Jinayat		
	a. Khalwat Pemerkosaan	1	
	b. Khamar	6	
	c. Maisir	6	
	d. Ikhtilath	12	28
	e. Pelecehan	3	
	Jumlah		

Telah ditangani perkara tersebut sesuai dengan kekuasaan dan kewenangannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di tahun 2020 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2. Faktor Penyebab Perceraian

No	Jenis Perkara	Jumlah	Ket
1.	Suami tidak bertanggung jawab	-	
2.	Tidak ada keharmonisan	2	
3.	Masalah ekonomi	-	
4.	Krisis akhlak	-	
5.	Poligami tidak sehat	-	
6.	Kawin paksa	-	
7.	Meninggalkan salah satu pihak	43	
8.	Madat	-	
9.	Mabuk	0	
10.	Zina	0	
11.	Judi	1	
12.	Dihukum Penjara	4	
13.	Poligami	1	

14.	KDRT	10	
15.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	250	
16.	Cacat Badan	-	
17.	Ekonomi	13	
18.	Cacat Biologis/Cemburu/Kekejaman Jasmani/Gangguan Pihak Ketiga	-	
	Jumlah	7322	

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada 252 faktor penyebab terjadinya perceraian dan yang dominan dari penyebab terjadinya perceraian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di sebabkan karena dua hal, yaitu; Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus dan tidak adanya keharmonisan.

B. Kronologis Perkara

Kronologis perkara ini sesuai yang didaftarkan pada kepaniteraan tertera pada Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah pada saat Muh As bin Sam sebagai Termohon mengajukan permohonan cerai talak di Mahkamah Syariaah Banda Aceh dengan Dinda An Lum T binti Nur Al T sebagai termohon. Awalnya mereka menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 dihadapan Pejabat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Siantar Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 398/56/IX/1993 tanggal 25 September 2010. Setelah sekian lama rumah tangga mereka jalani dengan baik sesuai niat awal mereka dengan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, sampai mereka menghasilkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nabila Mudiwarsyah binti Muhar Asury, perempuan, 03 Oktober 2011 usia 8 tahun.

Namun sejak tahun 2011, rumah tangga Pemohon dengan Termohon

mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Termohon yang tidak ingin memberikan nafkah batin kepada Pemohon, dan pada saat Pemohon menanyakan alasan Termohon tidak memberikan nafkah batin, pasti Termohon marah dan meminta pisah degan Pemohon, dan selalu pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena hal tersebut; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 2 Januari 2011 dikarenakan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, dan saat ini Termohon berada di Jalan Tekukur bawah No.7 Kelurahan Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar; Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon/Termohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian pada tanggal 4 Mei 2018 di Rumah pemohon yang di hadiri oleh kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak ada titik terang dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon; Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas masih dibawah umur, dan ibu kandung dari anak tersebut yaitu Termohon sudah meninggalkan anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Pengasuh hak hadhanah (pemelihara) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

Sehingga pada akhirnya pada tanggal 10 Agustus 2020 sesuai dengan putusan Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna. Para pihak secara resmi melakukan perceraian di depan Mahkamah Syariah Banda Aceh. Pada putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna. Hak asuh anak pada waktu itu diberikan kepada sang Ayah yaitu Muh As bin Sam yang waktu itu sebagai pemohon, dikarenakan Termohon sudah meninggalkan anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Pengasuh hak hadhanah (pemelihara) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas.

C. Prosedur Pencabutan Petitum di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses perkara di depan pengadilan adalah pencabutan petitum gugatan. Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Sistem pencabutan gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada penggugat dan tergugat, berpedoman pada cara penerapan sebagai berikut:⁷¹

1. Pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung sesuai dalam pasal 127 Rv.
2. Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.
3. Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau kedua atau berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. dalam keadaan yang demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat.

Dalam tahap proses yang seperti ini, pencabutan petitum gugatan benar-benar mutlak menjadi hak penuh penggugat. Akan tetapi, perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban, penggugat mutlak berhak mencabut gugatan. Pendirian ini selain berpedoman kepada pasal 271 Rv, juga didukung praktek peradilan antara lain dapat dikemukakan salah satu putusan MA menegaskan:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat.

⁷¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, hlm. 26.

2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Adapun prosedur pencabutannya ialah Menurut pasal 272 Rv yang berhak melakukan pencabutan ialah:

1. Penggugat sendiri secara pribadi
2. Menurut hukum, penggugat sendiri yang paling berhak melakukan pencabutan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus perkara yang bersangkutan.
3. Kuasa yang ditunjuk penggugat
Pencabutan dapat juga dilakukan oleh kuasa yang ditunjuk oleh penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang digariskan dalam Pasal 123 HIR yang didalamnya dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut atau dapat juga dituangkan dalam surat kuasa tersendiri yang secara khusus memberi penegasan untuk pencabutan gugatan.
4. Pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang
Pencabutan dilakukan pada sidang, apabila perkara telah diperiksa, minimal pihak tergugat telah menyampaikan jawaban : Pencabutan mutlak harus dilakukan dan disampaikan penggugat pada sidang pengadilan. Penyampaian pencabutan dilakukan pada sidang yang dihadiri tergugat Kalau begitu pencabutan hanya dapat dilakukan dan dibenarkan pada sidang pengadilan yang memenuhi syarat contradictoir, yaitu harus dihadiri para pihak. Tidak dibenarkan pencabutan dalam persidangan.
5. Meminta persetujuan dari tergugat
Mengenai hal ini sudah dijelaskan, apabila pemeriksaan perkara sudah berlangsung pencabutan harus mendapatkan persetujuan tergugat. Oleh karena itu, apabila ada pengajuan pencabutan gugatan disidang

pengadilan, proses yang harus ditempuh majelis untuk menyelesaikannya sebagai berikut:⁷²

a. Majelis menanyakan pendapat tergugat

Tergugat menolak pencabutan (maka majelis hakim harus tunduk atas penolakan tersebut, majelis hakim harus menyampaikan pernyataan dalam sidang bahwa pemeriksaan harus dilanjutkan, memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan tersebut dalam berita acara).

b. Tergugat menyetujui pencabutan

Majelis hakim menerbitkan putusan atau penetapan pencabutan. Maka putusan tersebut bersifat final dalam arti sengketa antara penggugat dan tergugat berakhir. Majelis memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan.

D. Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Putusan No. 217/Pdt.G/2020/MS-Bna

Hakim dalam hal kasus yang dilayangkan oleh Muh As sebagai pihak Termohon dengan Dinda An Lum T sebagai pihak termohon dengan pokok perkara yaitu cerai talak. Apabila kita membaca dan memperhatikan putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh, hakim dalam hal ini tidak menjelaskan atau memaparkan sebab akibat tentang mengapa hak asuh anak yang awalnya dijadikan posita dan petitum oleh pemohon dicabut. Dalam hal ini hakim hanya menerangkan isi posita 7 dan petitum 3 yang dikaitkan dengan pemohon melakukan pencabutan gugatan hak asuh anak dipersidangan, sehingga dikesampingkan hal tersebut dalam putusan hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Posita 7 “Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas masih dibawah umur, dan ibu kandung dari anak tersebut yaitu Termohon sudah meninggalkan anak Pemohon dan

⁷² *Ibid*,... hlm. 27.

Termohon kepada Pemohon, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Pengasuh hak hadhanah (pemelihara) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas”.

2. Petitum 3 “Menetapkan anak yang bernama Nabila Mudiwarsyah binti Muhar Asury, perempuan, 03 Oktober 2011 usia 8 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon”.

Isi posita 7 dan petitum 3 sangat jelas, bahwa diawal pemohon mengajukan tentang hak asuh anak untuk jatuh kepada pemohon, mengingat termohon sudah meninggalkan anak pemohon dan termohon kepada pemohon. Namun hal tersebut juga berkesinambungan apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 49 yang berbunyi:⁷³

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan Agama dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannyaterhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 30 yang berbunyi:⁷⁴

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.

⁷³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

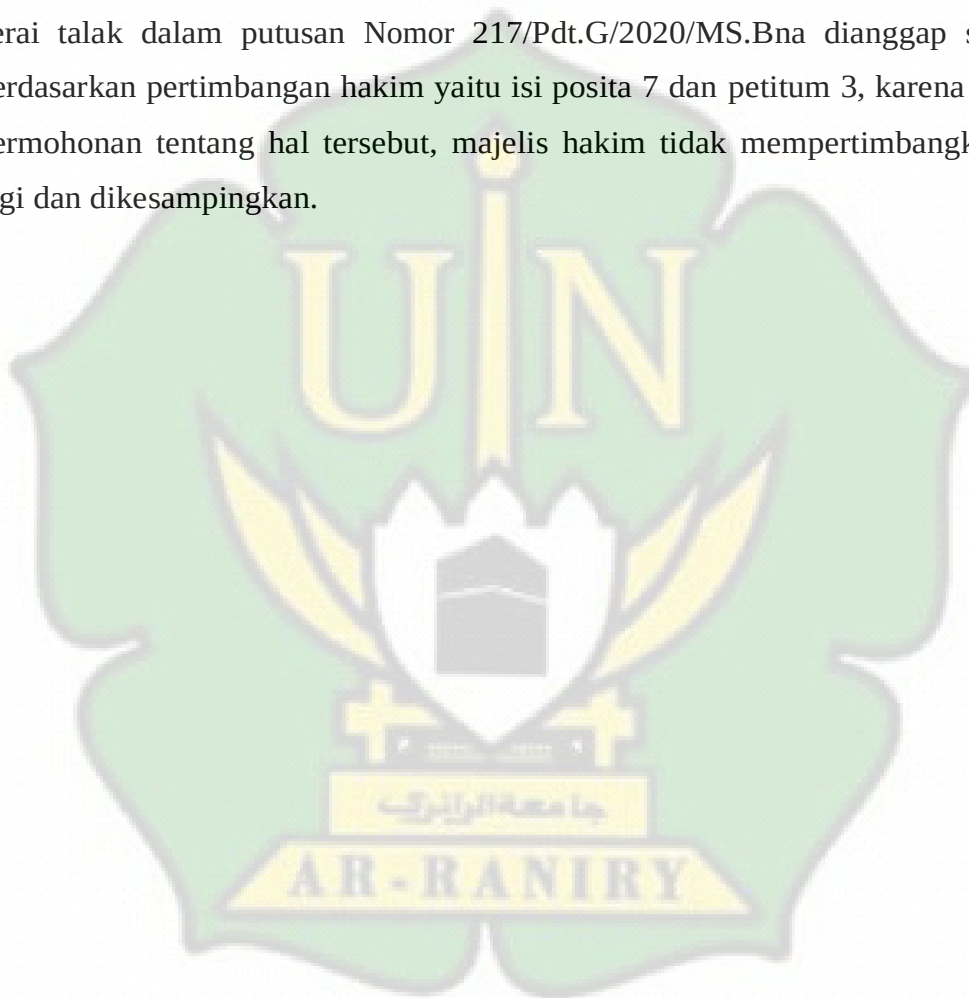
Sehingga apabila dalam putusan majelis hakim terdapat pasal-pasal dari perundang-undangan yang ada maka keputusan tersebut akan lebih terlihat adil bagi semua pihak karena ada dasar hukum yang dijadikan landasan.

Dalam hal pencabutan petitum gugatan, apabila kita melihat kembali Sistem pencabutan gugatan yang dianggap memberi keseimbangan kepada penggugat dan tergugat, berpedoman pada cara penerapan yaitu sebagai berikut:

1. Pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung sesuai dalam pasal 127 Rv.
2. Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.
3. Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau kedua atau berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. dalam keadaan yang demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat. Dalam tahap proses yang seperti ini, pencabutan gugatan benar-benar mutlak menjadi hak penuh penggugat. Akan tetapi, perluasan hak itu dapat meningkat sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban, penggugat mutlak berhak mencabut gugatan.

Pada perkara putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna ini, hakim mengabulkan semua permohonan pemohon secara verstek, yaitu pemohon

tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan dengan cara resmi dan patut kepada termohon, hal itu sangat jelas terlihat bahwa termohon memang sudah tidak peduli lagi tentang perkawinannya dan juga anak yang ditinggalkannya. Dengan demikian pencabutan hak asuh anak dalam perkara cerai talak dalam putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna dianggap sah berdasarkan pertimbangan hakim yaitu isi posita 7 dan petitum 3, karena itu permohonan tentang hal tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi dan dikesampingkan.



BAB EMPAT KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis putusan dan pembahasan mengenai *pencabutan petitum pada perkara cerai talak (analisis putusan hakim nomor 217/pdt.g/2020/ms-bna)*, maka pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Tentang permasalahan perceraian, dalam hukum islam perbuatan perceraian adalah suatu perbuatan yang dilarang dan sangat dibenci oleh Allah, namun baik itu dalam hukum Islam atau hukum positif perceraian dalam hal ini yaitu cerai talak tidak dilarang dan boleh dilakukan tetapi dengan berbagai syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam dan hukum positif itu sendiri, sehingga hakim dalam memutuskan perkara cerai talak sangat harus memperhatikan dalil-dalil persyaratan tersebut yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahan dalam memutuskan perkara tersebut, karena akibat dari perceraian sudah pasti tentang kehidupan sang anak yang kehilangan keluarganya yang utuh seperti dahulu sebelum bercerai.
2. Dalam kasus ini, pencabutan petitum gugatan yang berisi tentang hak asuh anak oleh pemohon, karena sejak putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh pemohon tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan dengan cara resmi dan patut kepada termohon, hal itu sangat jelas terlihat bahwa termohon memang sudah tidak peduli lagi tentang perkawinannya dan juga anak yang ditinggalkannya. Dengan demikian pencabutan petitum gugatan tentang hak asuh anak dalam perkara cerai talak dalam putusan Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna dianggap sah berdasarkan

pertimbangan hakim yaitu isi posita 7 dan petitum 3, karena itu permohonan tentang hal tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi dan dikesampingkan.

3. Adapun proses pencabutan petitum gugatan di mahkamah syar'iyah Banda Aceh yang dikabulkan yaitu:
 - a. Pencabutan mutlak hak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung sesuai dalam pasal 127 Rv.
 - b. Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.
4. Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau kedua atau berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat.

Adapun prosedur pencabutannya ialah Menurut pasal 272 Rv yang berhak melakukan pencabutan ialah:

- a. Penggugat sendiri secara pribadi
- b. Kuasa yang ditunjuk penggugat
- c. Pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang
- d. Meminta persetujuan dari tergugat

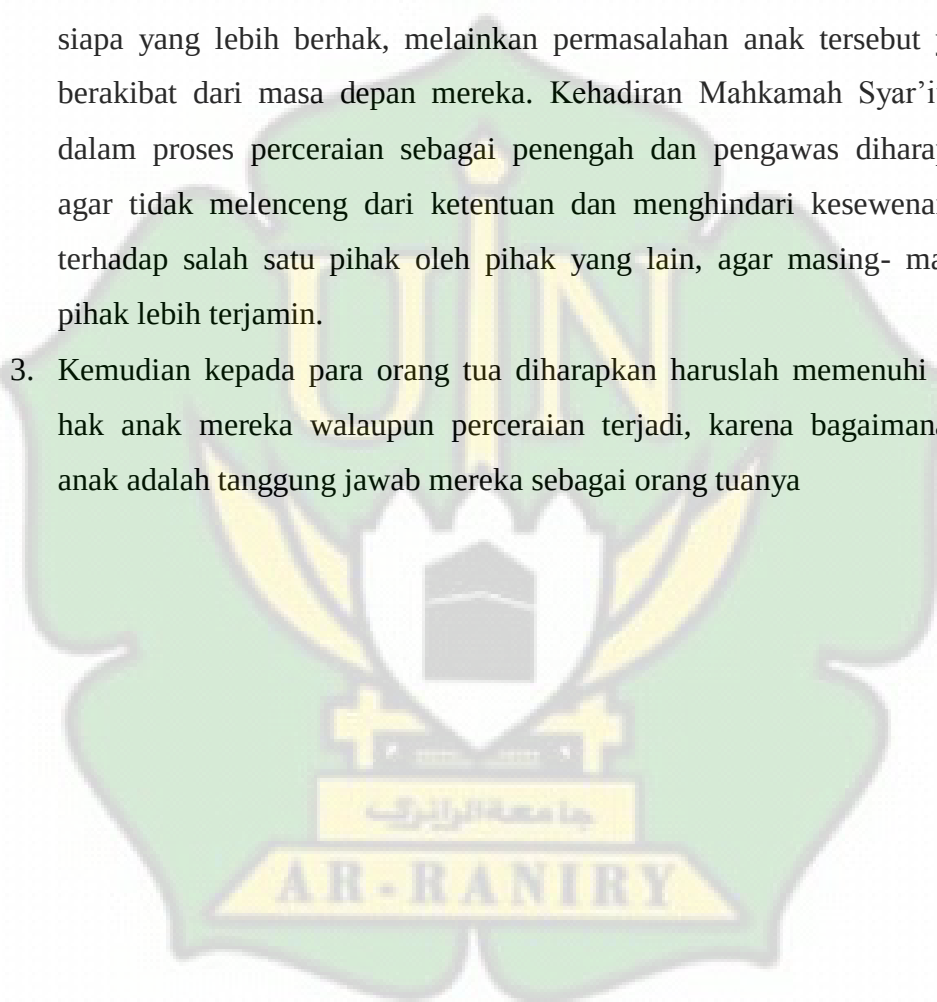
B. Saran

Setelah kita perhatikan dari kasus di atas, ada beberapa saran-saran yang dapat penulis berikan kepada semua pihak terkait pada permasalahan ini, diantaranya:

1. Untuk mencegah terjadinya perceraian yang semakin meningkat, maka perlu adanya antisipasi agar pasangan suami/istri tidak mudah melakukan perceraian, ataupun bagi suami tidak mudah menjatuhkan talak. Mengenai aturan perceraian (talak) diindonesia atau dalam hal ini

aturan perkawinan, pemerintah diharapkan bisa menampung semua aspirasi berbagai pihak terutama pihak perempuan dan anak-anak.

2. Untuk para hakim haruslah sangat berhati-hati dan adil dalam memutuskan permasalahan pencabutan petitum dalam hal ini tentang pengasuhan anak, karena masalah ini bukan sebatas tanggung jawab siapa yang lebih berhak, melainkan permasalahan anak tersebut yang berakibat dari masa depan mereka. Kehadiran Mahkamah Syar'iyah dalam proses perceraian sebagai penengah dan pengawas diharapkan agar tidak melenceng dari ketentuan dan menghindari kesewenangan terhadap salah satu pihak oleh pihak yang lain, agar masing-masing pihak lebih terjamin.
3. Kemudian kepada para orang tua diharapkan haruslah memenuhi hak-hak anak mereka walaupun perceraian terjadi, karena bagaimanapun anak adalah tanggung jawab mereka sebagai orang tuanya



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van, 1996.
- A.Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006 .
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Anton.A.Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,1996.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Daral-Fikr, 1968.
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Burhan Bungen. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama,1993.

- Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993.
- Hajjah Bainar, *Ilmu Sosial Budaya dan Kealaman Dasar*, Jakarta: CV. Jenki Satria, 2006.
- Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, Jakarta: Djamban, 1996.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- M. Anshary MK. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: Mandar Maju. 2017.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT. Ma'arif, 1994.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Muhammad bin Isma'il As-Shan'ani, *Subulus Salam al-Juz Tsalist*, Bairut: Dar al-Fikr 1991.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Nasir Budiman. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah. 2003.
- Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media. 2014.

- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Maju, 2005.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Soial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 (terj: M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun). Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013.
- Soetojo Prawiromidjodjo dan Marthalena Pohan, *Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan di Belanda*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Subrata. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Kubang: Permata Press. 2019.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2014.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Perss. 2004.
- Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, Surabaya: Surabaya, 1992.
- Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Surabaya: Al Hidayah, 1979.
- Tedy sudrajat, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia". *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Agustus 2011.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Arkola, 2009.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, ed. In Fiqih Imam Syafi'i, Jilid 3 (terj: Muhammad Afifi Abdul Hafiz). Jakarta: Almahira. 2010.

SKRIPSI

Aditya Nurpratama, “Pencabutan Hak Asuh Anak dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 430/Pdt.G/2006/PA.Dpk)”, (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2009.

Debby Roundra Kusumawardani, “Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orang Tua Melalaikan Kewajiban (Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 226/Pdt.G/2020/PA.Rks)”, (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Hukum, Universitas Jember), Jember, 2015.

Fathor Rosi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 941/Pdt.G/2010/PA.Bkl tentang Pencabutan Hak Asuh Anak”, (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel), Surabaya, 2012.

Khoirul Anam dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Pencabutan Gugatan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (Putusan No. 96/Pdt.G/2009/PTA.Sby)”, (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel), Surabaya, 2010.

M. Maulana Ardi, “Tinjauan Yuridis Pencabutan Gugatan dan Akibat Hukum pada Sengketa Keperdataan (Studi Kasus Penetapan No. 628/Pdt.G/2017/PN.Mdn)”, (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Hukum, Universitas Medan Area), Medan, 2018.

Siti Pujiati, “Pencabutan Gugatan oleh Ibu terhadap Ayah dari Kewajiban Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 608/Pdt.G/2007/PA.JP)”, (Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, 2009.

UNDANG- UNDANG

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 3921/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2020

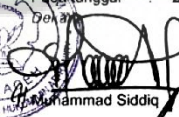
T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Mursyid, S. Ag., M.HI
 b. Yenny Sri Wahyuni, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Ramadhana
 NIM : 140101027
 Prodi : HK
 Judul : Pencabutan Gugatan Hak Asuh Anak Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/MS-Bna)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPK UIN Ar-Raniry Tahun 2020
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 27 Oktober 2020
 Dekan :

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

Muh As bin Sam, NIK 1171060409860002, tempat /tgl. lahir di Banda Aceh, 04 September 1986 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gampong Jalan Pemandar dalam II No. 19 , Gampong , Kecamatan Jaya Baru , Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon**;

L a w a n

Dinda An Lum T bt Nur Al T, NIK 1171066906900001, tempat /tgl. lahir di Pematang Siantar, 29 Juni 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Jalan Tekukur bawah No.7 Kelurahan Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2020, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 01 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 10-10-2010, di Pematang Siantar di rumah, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:234 /17 / IX,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 September 2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Siantar ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kediaman bersama yaitu Jln. Pemancar Dalam II No.19 Lamteumen Timur Kota Banda Aceh;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nabila Mudiwarsyah binti Muhar Asury, perempuan, 03 Oktober 2011 usia 8 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Termohon yang tidak ingin memberikan nafkah batin kepada Pemohon, dan pada saat Pemohon menanyakan alasan Termohon tidak memberikan nafkah batin, pasti Termohon marah dan meminta pisah dengan Pemohon, dan selalu pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena hal tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 2 January 2011 dikarenakan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, dan saat ini Termohon berada di Jalan Tekukur bawah No.7 Kelurahan Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon/Termohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian pada tanggal 4 Mei 2018 di Rumah pemohon yang di hadiri oleh kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak ada titik terang dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas masih dibawah umur, dan ibu kandung dari anak tersebut yaitu Termohon sudah meninggalkan anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Pengasuh hak hadhanah (pemelihara) atas anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dan suatu perkawinan , sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon adalah masyarakat sipil biasa

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh/majelis hakim yang mulia menentukan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Muh As bin Sam untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Dinda Anugrah Lumbantobing binti Nur Alamsyah Tobing di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama Nabila Mudiwarsyah binti Muhar Asury, perempuan, 03 Oktober 2011 usia 8 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang – perundang yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan cara yang resmi dan patut sebanyak 2 (tiga) kali oleh Juru sita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, masing-masing tanggal 22 Juli 2020 dan tanggal 03 Agustus 2020,, oleh karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali hidup

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna dan terhadap seluruh isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Muh As bin Sam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Biruen tanggal 09 Mei 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muh As bin Sam dan Dinda An Lum T bt Nur Al T Nomor 234/17/IX/2010 tanggal 25 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

Saksi 1:

MAY DARLINA SARI T BINTI NURDIN L TOBING, NIK , Tempat/Tgl. Lahir di P.

Siantar, 04 Mei 1974, (umur 46 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim I, Kecatatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, telah menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nabila Mudiwarsyah binti Muhar Asury;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 yang lalu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi keributan dan perselisihan;
- Bahwa menurut cerita dari kakak kandung saksi yaitu ibu kandung dari Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering kali pertengkar mulut;
- Bahwa penyebab dari percekocokan dan perselisihan tersebut karena Termohon sebagai seorang isteri tidak patuh kepada Pemohon selaku suaminya, tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun Termohon sudah pergi dari rumah dan pulang kampung di Pematang Siantar ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sering didamaikan, tapi Termohon sudah tidak mau lagi;

Saksi 2:

MUHAMMAD ICHSAN, NIK , Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 27 Juli 1990, (umur 30 tahun), Agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Jalan Cut Nyak Dhin, Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, telah menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nabila Mudiwarsyah binti Muhar Asury;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak 3 tahun yang lalu tepatnya pertengahan tahun 2017 yang lalu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi keributan dan perselisihan;
- Bahwa penyebab dari percekocokan dan perselisihan tersebut karena Termohon sebagai seorang isteri tidak patuh kepada Pemohon selaku suaminya, tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun Termohon sudah pergi dari rumah dan pulang kampung di Pematang Siantar ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sering didamaikan, tapi Termohon sudah tidak mau lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan maksud permohonanannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 217/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 22 Juli 2020 dan tanggal 03 Agustus 2020 tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan Cerai Talak dan Pemohon sesuai dengan relas panggilan masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa (P.1) dan (P.2) serta menghadirkan 2 orang saksi bernama **May Darlina Sari T Binti Nurdin L Tobing** Dan **Muhammad Ichsan**;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2, yang Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1431 H, data mana relevan dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian bukti surat P.2 dinilai telah memenuhi unsur materiil bukti surat dan patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patut dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut mempunyai legal standing mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dengan penyebab sebagaimana yang pada pokoknya telah diuraikan di atas, dan pada akhirnya sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sampai sekarang, dan dengan kondisi demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama **May Darlina Sari T Binti Nurdin L Tobing** Dan **Muhammad Ichsan** keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung dan keterangan yang diberikan masing-masing saksi dinilai saling mendukung dan bersesuaian, yang pada pokoknya para saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1431 H. Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Lamtemen Timur Kota Banda Aceh;
- Bahwa para saksi (saksi pertama) ada mendengar cerita dari keluarga dan saksi (kedua) melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, dengan penyebab isteri Pemohon tidak mau melayani suaminya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa para saksi melihat Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa para saksi melihat selama Pemohon dengan Termohon berpisah sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas, dinilai Majelis Hakim telah relevan dengan dalil permohonan cerai Pemohon, sehingga demikian

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya keadaan yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1431 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Siantar, sesuai Kutipan/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 234 /17 / IX, tanggal 25 September 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Jln. Pemancar Dalam II No.19 Lamteumen Timur Kota Banda Aceh dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun tetapi sejak tahun 2011 kondisi rumah tangganya sudah mulai retak karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena oleh Termohon yang tidak ingin memberikan nafkah batin kepada Pemohon, dan pada saat Pemohon menanyakan alasan Termohon tidak memberikan nafkah batin, pasti Termohon marah dan meminta pisah degan Pemohon,
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 Januari tahun 2011 yang ditandai dengan kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama dan berpisah sampai saat ini;
6. Bahwa selama berpisah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan juga oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2011 dan puncaknya terjadi pada tahun 2017 yang ditandai dengan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layanya suami istri sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun;
2. Bahwa penyebab prinsipil terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak mau melayani sebagaimana layak suami isteri sehingga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga antara dengan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terbukti sulit untuk didamaikan lagi karena berbagai usaha damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil;

- Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya ikatan batin dan/atau saling mencintai antara suami istri, sebagaimana yang dapat dipahami dari dalil firman Allah, SWT dalam Surat Ar-rum, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada lagi dan perkawinan antara keduanya telah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan di atas sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang demikian, telah jelas apabila perkawinan antara keduanya tetap dipaksakan utuh tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan bahkan kedua belah pihak, dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian penceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhair**, halaman 59 yang berbunyi:

دَرَأِ الْمَقْصِدَ أَوْ لِيٍّ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)";

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqh yang dinilai relevan dan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, yaitu:

1. Firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

2. Doktrin hukum dalam kitab **Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Al-Thalaq**, hlm. 83 berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يتفع فيه نصح ولا
صلح و حيث تصبح الرابطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناد أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد. و هذا تأياد روح
العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana posita 7 dan petitum 3 mengenai hak asuh anak telah dicabut oleh Pemohon di persidangan, karena itu permohonan tentang hal tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muh As bin Sam**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dinda An Lum T bt Nur Al T**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Rokhmadi, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rauf** dan **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Ansharullah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf
Hakim Anggota

Drs. H. Rokhmadi, M.Hum

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANSHARULLAH, S.H., M.H

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	00.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	460.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2020/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15